



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Basuki Rahmat Barat No. 01 MAGETAN
Telp. (0351) 8198138

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 188/06./Kept./403.118/2022

TENTANG

PENGELOLA PENGADUAN DAN KONSULTASI PELAYANAN PADA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan 37 Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 20 huruf a Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik perlu menetapkan pengelola pengaduan layanan publik.
- c. bahwa penugasan kepada pengelola pengaduan pelayanan dan konsultasi pelayanan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);